



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 08 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN IT
PADA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi kinerja pada Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai unit bisnis pada Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberhentikan Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan IT pada Rumah Sakit Haji Jakarta dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan IT pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN IT PADA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 10 Januari 2025 memberhentikan Sdri. Nur Haya Sophia Z., dari jabatan Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan IT Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Segala kegiatan tugas dan fungsi jabatan yang belum terselesaikan, agar dapat diselesaikan dengan segera dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

